



**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDI NURFALAH BIN KUSDEDI;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 18 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pematang Rt. 003/ Rw. 005 Desa Cigandeng  
Kec. Menes Kab. Pandeglang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pertama sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI NURFALAH Bin KUSDEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP"** sebagaimana diatur dan diancam dalam sesuai dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUDI NURFALAH Bin KUSDEDI** selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
  - 5 (lima) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau
  - 13 (tiga belas) butir obat tablet dalam kemasan

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - Uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Bahwa ia Terdakwa **BUDI NURFALAH Bin KUSDEDI** bersama- sama dengan saksi **YUDI WIJAYABin Alm. NARULLAH** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar Pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan sekolah TK AN-NAFI' 01 yang beralamat di Jl. Alun-Alun Selatan, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 Ayat (2) dan (3) UU. RI. No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di depan Alfamart tepatnya di Kampung Cimedang, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten saksi YUDI juga menjual 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF kepada **Terdakwa BUDI NURFALAH** seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 02.00 Wib **Terdakwa BUDI NURFALAH** telah mentransfer uang miliknya kepada YUDI sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah), adapun uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) adalah uang yang diberikan kepada YUDI untuk membantu biaya pengobatan anak YUDI yang sedang sakit. Adapun sebanyak 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF, YUDI menjualnya kepada DENDI seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) namun saudara DENDI baru membayar kepada Terdakwa YUDI sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening milik YUDI dengan Nomor Rekening 3866 0104 0703 530 a.n. YUDI WIJAYA. **namun sebanyak 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF yang di beli dari YUDI belum sempat YUDI serahkan kepada Terdakwa BUDI NURFALAH.**
- Selanjutnya Terdakwa BUDI membeli lagi obat tablet dalam kemasan kepada saksi YUDI WIJAYA awalnya sebanyak 500 (lima ratus) butir obat tablet dalam kemasan seharga Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mentransfer uang milik Terdakwa sendiri untuk membeli obat tablet dalam kemasan tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 13.04 WIB yang mana Terdakwa mentransfer ke Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 3866 0104 0703 530 a.n. YUDI WIJAYA melalui aplikasi DANA dengan Nomor 081282808197 BUDI NURFALAH yang ada pada Handphone milik Terdakwa dan sekitar jam 16.00 WIB bertempat di depan alfamart tepatnya di Kampung Cimedang, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Terdakwa mendapatkan 500 (lima ratus) butir obat tablet dalam kemasan secara langsung dari saksi YUDI WIJAYA.

- Bahwa jumlah obat tablet dalam kemasan yang Terdakwa BUDI dapatkan dengan cara membeli dari saksi YUDI WIJAYA sebanyak 500 (lima ratus) butir pada hari Senin tanggal 11 September 2023 jumlahnya berkurang dengan jumlah barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir obat dalam kemasan pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan sekolah TK AN-NAFI' 01 yang beralamat di Jl. Alun-Alun Selatan, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten **dikarenakan sebanyak 500 (lima ratus) butir obat dalam kemasan tersebut sudah ada yang terjual salah satunya kepada saksi ANDRI Alias BENDOT Bin INDRA atau Terdakwa BUDI edarkan dan juga ada yang telah Terdakwa gunakan sendiri** maka pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 terdapat barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) butir obat dalam kemasan merupakan sisa obat yang Terdakwa beli dari saksi YUDI WIJAYA pada hari Senin tanggal 11 September 2023.
- Bahwa Terdakwa mengadakan sediaan farmasi berupa obat tablet dalam kemasan tanpa mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu obat, selain itu Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tablet dalam kemasan, juga tidak pernah mengikuti Pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian. Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual dan atau mengedarkan obat-obatan tersebut.

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Lab BPOM Serang Nomor: R-PP.01.01.16A.16A5.10.23.2737 Tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait, S.Si., Apt barang bukti dengan kode 23.101.11.01.05.0364 merupakan sampel obat, dan dalam sertifikat pengujian nomor: R-PP.01.01.16A1.10.23.423 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Indri Pahalaning Winahyu S.Si. Identifikasi yang dilakukan dengan pengujian indentifikasi **Tramadol HCl** dinyatakan **positif**.
- Bahwa sisa analisis obat berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 18 Oktober 2023, obat tablet merk Tramadol HCL dari penjualan Terdakwa BUDI kepada saksi ANDRI, sebanyak 13 (Tiga belas) butir tersisa sebanyak 3 (Tiga) Butir.
- Bahwa Terdakwa mengadakan sediaan farmasi berupa obat tablet dalam kemasan tanpa mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu obat, selain itu Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tablet dalam kemasan, juga tidak pernah mengikuti Pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian. Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual dan atau mengedarkan obat-obatan tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **BUDI NURFALAH Bin KUSDEDI bersama- sama dengan saksi YUDI WIJAYABin Alm. NARULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar Pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan sekolah TK AN-NAFI' 01 yang beralamat di Jl. Alun-Alun Selatan, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1)**

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yaitu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di depan Alfamart tepatnya di Kampung Cimedang, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten saksi YUDI juga menjual 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF kepada **Terdakwa BUDI NURFALAH** seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 02.00 Wib **Terdakwa BUDI NURFALAH** telah mentransfer uang miliknya kepada YUDI sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah), adapun uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) adalah uang yang diberikan kepada YUDI untuk membantu biaya pengobatan anak YUDI yang sedang sakit. Adapun sebanyak 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF, YUDI menjualnya kepada DENDI seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) namun saudara DENDI baru membayar kepada Terdakwa YUDI sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening milik YUDI dengan Nomor Rekening 3866 0104 0703 530 a.n. YUDI WIJAYA. **namun sebanyak 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF yang di beli dari YUDI belum sempat YUDI serahkan kepada Terdakwa BUDI NURFALAH.**
- Selanjutnya Terdakwa BUDI membeli lagi obat tablet dalam kemasan kepada saksi YUDI WIJAYA awalnya sebanyak 500 (lima ratus) butir obat tablet dalam kemasan seharga Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang mana Terdakwa mentransfer uang milik Terdakwa sendiri untuk membeli obat tablet dalam kemasan tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 13.04 WIB yang mana Terdakwa mentransfer ke Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 3866 0104 0703 530 a.n. YUDI WIJAYA melalui aplikasi DANA dengan Nomor 081282808197 BUDI NURFALAH yang ada pada Handphone milik Terdakwa dan sekitar jam 16.00 WIB bertempat di depan alfamart tepatnya di Kampung Cimedang, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Terdakwa mendapatkan 500 (lima ratus) butir obat tablet dalam kemasan secara langsung dari saksi YUDI WIJAYA.
- Bahwa jumlah obat tablet dalam kemasan yang Terdakwa BUDI dapatkan dengan cara membeli dari saksi YUDI WIJAYA sebanyak 500 (lima ratus) butir pada hari Senin tanggal 11 September 2023 jumlahnya berkurang

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir obat dalam kemasan pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan sekolah TK AN-NAFI' 01 yang beralamat di Jl. Alun-Alun Selatan, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten **dikarenakan sebanyak 500 (lima ratus) butir obat dalam kemasan tersebut sudah ada yang terjual salah satunya kepada saksi ANDRI Alias BENDOT Bin INDRA atau Terdakwa BUDI edarkan dan juga ada yang telah Terdakwa gunakan sendiri** maka pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 terdapat barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) butir obat dalam kemasan merupakan sisa obat yang Terdakwa beli dari saksi YUDI WIJAYA pada hari Senin tanggal 11 September 2023.

- Bahwa Terdakwa mengadakan sediaan farmasi berupa obat tablet dalam kemasan tanpa mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu obat, selain itu Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tablet dalam kemasan, juga tidak pernah mengikuti Pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian. Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual dan atau mengedarkan obat-obatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Lab BPOM Serang Nomor: R-PP.01.01.16A.16A5.10.23.2737 Tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait, S.Si., Apt barang bukti dengan kode 23.101.11.01.05.0364 merupakan sampel obat, dan dalam sertifikat pengujian nomor: R-PP.01.01.16A1.10.23.423 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Indri Pahalaning Winahyu S.Si. Identifikasi yang dilakukan dengan pengujian indentifikasi **Tramadol HCl** dinyatakan **positif**.
- Bahwa sisa analisis obat berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 18 Oktober 2023, obat tablet merk Tramadol HCL dari penjualan Terdakwa BUDI kepada saksi ANDRI, sebanyak 13 (Tiga belas) butir tersisa sebanyak 3 (Tiga) Butir.
- Bahwa Terdakwa mengadakan sediaan farmasi berupa obat tablet dalam kemasan tanpa mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu obat, selain itu Terdakwa tidak memiliki

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tablet dalam kemasan, juga tidak pernah mengikuti Pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian. Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual dan atau mengedarkan obat-obatan tersebut..

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronal Helmi Hasibun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi YUDI WIJAYA bin (alm) NARULLAH yang mana bersama sama menjual dan mengedarkan obat tablet dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning bertuliskan mf;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan sekolah TK AN-NAFI' 01 yang beralamat di Jl. Alun-Alun Selatan, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten terlebih dahulu kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saksi YUDI WIJAYA bin (alm) NARULLAH masih dengan hari yang sama pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di depan alfamart tepatnya di Kampung Cimedang, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
  - Bahwa barang bukti yang saksi sita ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 5 (lima) butir obat tablet dalam kemasan, Uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau.;
  - Bahwa ada barang bukti yang saksi sita ketika melakukan penangkapan terhadap saksi YUDI WIJAYA bin (alm) NARULLAH berupa 2000 (dua ribu)

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat tablet warna kuning berlogo MF, 200 (dua ratus) butir obat tablet dalam kemasan, Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Skymo;

- Bahwa hasil interogasi saksi kepada Terdakwa dirinya mengaku bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir obat tablet dalam kemasan di dapatnya dari saksi YUDI WIJAYA bin (alm) NARULLAH dengan cara membeli,
- Bahwa saksi YUDI WIJAYA bin (alm) NARULLAH mengaku bahwa barang bukti berupa 2000 (dua ribu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 200 (dua ratus) butir obat tablet dalam kemasan di dapatnya dengan cara membeli dari saudari MPOK;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya membeli sebanyak 5 (lima) butir obat tablet dalam kemasan yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di depan alfamart tepatnya di Kampung Cimedang, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten awalnya sebanyak 500 (lima ratus) butir obat dalam kemasan yang mana di beli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) dengan cara pembayaran di transfer terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 13.04 WIB yang mana Terdakwa mentransfer ke Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 3866 0104 0703 530 a.n. YUDI WIJAYA melalui aplikasi DANA dengan Nomor 081282808197 milik Terdakwa;
- Bahwa saksi YUDI WIJAYA bin (alm) NARULLAH mengaku dirinya membeli sebanyak 2000 (dua ribu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 200 (dua ratus) butir obat tablet dalam kemasan dari saudari MPOK pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya tepatnya di Pasar Tanah abang, Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebanyak 2000 (dua ribu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF yang mana terbagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening saksi YUDI WIJAYA bin (alm) NARULLAH membelinya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dari saudari MPOK adapun sebanyak 200 (dua ratus) butir obat tablet dalam kemasan seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) yang mana uang untuk membeli obat tablet dalam kemasan belum saudara YUDI WIJAYA bin (alm) NARULLAH berikan kepada saudari MPOK;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tablet dalam kemasan yang Terdakwa beli dari saksi YUDI WIJAYA sebanyak 500 (lima ratus) butir pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sudah ada yang terjual kepada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang mana Terdakwa mengetahui orang tersebut sering mengkonsumsi obat-obatan dan Terdakwa menawarkannya kemudian menjualnya namun Terdakwa tidak pernah menjual dalam jumlah sedikit minimal sebanyak 50 (lima puluh) butir adapun Terdakwa telah menjual kepada teman Terdakwa yaitu saudara ANDRI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dirinya sudah menjual obat tablet dalam kemasan kepada saudara ANDRI pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di salah satu pencucian sepeda motor yang berada di Kampung Pamatang, Desa Cigandeng, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mana saudara ANDRI membeli obat tersebut sebanyak 50 (lima) puluh butir dari Terdakwa dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) namun saudara ANDRI belum membayarnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi YUDI WIJAYA bin (alm) NARULLAH menjelaskan bahwa dalam mengadakan sediaan farmasi berupa obat tablet dalam kemasan dan obat tablet warna kuning berlogo MF dirinya membeli tanpa mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu obat yang di belinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat -obatan dan dirinya tidak memiliki dokumen tentang Kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Trisna Riyandi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi YUDI WIJAYA bin (alm) NARULLAH yang mana bersama sama menjual dan mengedarkan obat tablet dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning bertuliskan mf;

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan sekolah TK AN-NAFI' 01 yang beralamat di Jl. Alun-Alun Selatan, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten terlebih dahulu kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saksi YUDI WIJAYA bin (alm) NARULLAH masih dengan hari yang sama pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di depan alfamart tepatnya di Kampung Cimedang, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 5 (lima) butir obat tablet dalam kemasan, Uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau.;
- Bahwa ada barang bukti yang saksi sita ketika melakukan penangkapan terhadap saksi YUDI WIJAYA bin (alm) NARULLAH berupa 2000 (dua ribu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF, 200 (dua ratus) butir obat tablet dalam kemasan, Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Skymo;
- Bahwa hasil interogasi saksi kepada Terdakwa dirinya mengaku bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir obat tablet dalam kemasan di dapatnya dari saksi YUDI WIJAYA bin (alm) NARULLAH dengan cara membeli,
- Bahwa saksi YUDI WIJAYA bin (alm) NARULLAH mengaku bahwa barang bukti berupa 2000 (dua ribu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 200 (dua ratus) butir obat tablet dalam kemasan di dapatnya dengan cara membeli dari saudari MPOK;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya membeli sebanyak 5 (lima) butir obat tablet dalam kemasan yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di depan alfamart tepatnya di Kampung Cimedang, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten awalnya sebanyak 500 (lima ratus) butir obat dalam kemasan yang mana di beli seharga Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) dengan cara pembayaran di transfer terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 13.04 WIB yang mana Terdakwa mentransfer ke Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 3866 0104 0703 530 a.n.

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI WIJAYA melalui aplikasi DANA dengan Nomor 081282808197 milik Terdakwa;

- Bahwa saksi YUDI WIJAYA bin (alm) NARULLAH mengaku dirinya membeli sebanyak 2000 (dua ribu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 200 (dua ratus) butir obat tablet dalam kemasan dari saudari MPOK pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya tepatnya di Pasar Tanah abang, Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebanyak 2000 (dua ribu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF yang mana terbagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening saksi YUDI WIJAYA bin (alm) NARULLAH membelinya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dari saudari MPOK adapun sebanyak 200 (dua ratus) butir obat tablet dalam kemasan seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) yang mana uang untuk membeli obat tablet dalam kemasan belum saudara YUDI WIJAYA bin (alm) NARULLAH berikan kepada saudari MPOK;
- Bahwa obat tablet dalam kemasan yang Terdakwa beli dari saksi YUDI WIJAYA sebanyak 500 (lima ratus) butir pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sudah ada yang terjual kepada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang mana Terdakwa mengetahui orang tersebut sering mengkonsumsi obat-obatan dan Terdakwa menawarkannya kemudian menjualnya namun Terdakwa tidak pernah menjual dalam jumlah sedikit minimal sebanyak 50 (lima puluh) butir adapun Terdakwa telah menjual kepada teman Terdakwa yaitu saudara ANDRI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dirinya sudah menjual obat tablet dalam kemasan kepada saudara ANDRI pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di salah satu pencucian sepedah motor yang berada di Kampung Pamatang, Desa Cigandeng, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mana saudara ANDRI membeli obat tersebut sebanyak 50 (lima) puluh butir dari Terdakwa dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) namun saudara ANDRI belum membayarnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi YUDI WIJAYA bin (alm) NARULLAH menjelaskan bahwa dalam mengadakan sediaan farmasi berupa obat tablet dalam kemasan dan obat tablet warna kuning berlogo MF dirinya membeli tanpa mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu obat yang di belinya tersebut;

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Yudi Wijaya Bin (Alm) Narullah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi di tangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Pandeglang seorang diri pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar jam 21.00 WIB bertempat di depan alfamart tepatnya di Kampung Cimedang, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat saksi di tangkap oleh anggota Kepolisian Bahwa terdapat barang bukti yang disita dari saksi yaitu berupa 2000 (dua ribu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF yang mana terbagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening, 200 (dua ratus) butir obat tablet dalam kemasan, uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Skymo.;
- Bahwa bahwa barang bukti berupa 2000 (dua ribu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF yang mana terbagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening dan 200 (dua ratus) butir obat tablet dalam kemasan yang disita dari saksi ialah sebanyak 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF yang sudah di beli milik saudara BUDI NURFALAH adapun 200 (dua ratus) butir obat tablet dalam kemasan yang disita dari saksi rencananya akan saksi berikan kepada saudara BUDI NURFALAH untuk di jualkan sedangkan 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF yang sudah di beli milik saudara DENDI.
- Bahwa saksi menjual 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF kepada saudara BUDI NURFALAH seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana saudara BUDI NURFALAH mentransfer uang miliknya kepada saksi sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) adapun uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) adalah uang yang di berikan kepada saksi untuk membantu biaya pengobatan anak saksi yang sedang sakit.
- Bahwa saksi mendapatkan sebanyak 2000 (dua ribu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF yang mana terbagi menjadi 2 (dua) bungkus plastik

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan 200 (dua ratus) butir obat tablet dalam kemasan dari saudara MPOK;

- Bahwa saksi membeli atau mendapatkan obat tablet dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning bertuliskan MF dari saudara MPOK sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa setiap saksi membeli dan menerima obat tablet dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning bertuliskan MF dari saudara MPOK saksi tidak pernah di beritahukan oleh saudara MPOK terkait standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dari obat yang di jualnya;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dengan menjual obat-obatan tersebut yaitu saksi mendapatkan keuntungan uang yang mana uang hasil penjualan obat-obatan tersebut ada yang sudah saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan berobat anak saksi dan tersisa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) yang telah disita pihak Kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tablet dalam kemasan kepada saksi secara langsung pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di depan alfamart tepatnya di Kampung Cimedang, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sebanyak 500 (lima ratus) butir obat tablet dalam kemasan dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang mana uang untuk membeli obat tablet dalam kemasan tersebut terlebih dahulu Terdakwa transfer ke rekening milik saksi dengan Nomor Rekening 3866 0104 0703 530 a.n. YUDI WIJAYA;
- Bahwa obat tablet dalam kemasan yang saksi jual kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di depan alfamart tepatnya di Kampung Cimedang, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) saksi dapatkan dari saudara MPOK dengan harga yang saksi beli sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat tablet dalam kemasan kepada saksi baru 1 (satu) kali yaitu pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di depan alfamart tepatnya di Kampung Cimedang, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sebanyak 500 (lima ratus) butir obat tablet dalam kemasan dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah). Namun pada hari Rabu tanggal 13

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2023 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa telah mentransfer uang miliknya kepada saksi sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) yang mana uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) untuk membeli obat tablet warna kuning berlogo MF sebanyak 1000 (seribu) butir adapun uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk membantu biaya pengobatan anak saksi yang sedang sakit., namun sebanyak 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF yang di beli dari saksi belum sempat saksi serahkan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa belum bertemu dengan saksi sampai dengan saksi tertangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian/kemampuan khusus dan kewenangan di bidang kesehatan dalam hal menjual dan atau mengedarkan obat tablet dalam kemasan tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat tablet dalam kemasan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Ahli Pugh Wijanarko, S.Farm., Apt. Bin (alm.) Drs. Widodo Sunarno, Apt., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan adalah benar;
- Bahwa sejak tahun 2008-2014 ahli bekerja di Balai Besar POM di Serang sebagai staf Seksi Pemeriksaan Penyidikan dan Sertifikasi-Layanan Informasi Konsumen. Pada Tahun 2015 sampai sekarang sebagai staf Bidang Penindakan yang bertugas melakukan penindakan terhadap pelanggaran pidana di bidang obat dan makanan di wilayah administratif Provinsi Banten dengan jabatan sebagai Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda;
- Bahwa Penggolongan obat dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) golongan yaitu **obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat golongan narkotika, obat golongan psikotropika, obat golongan prekursor dan obat-obat tertentu**. Adapun pengertian dari masing-masing golongan obat, yaitu :
  - a. **Obat Bebas** yaitu obat yang dapat dibeli secara bebas oleh setiap orang tanpa harus menggunakan resep dokter.



- b. **Obat Bebas Terbatas** yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun dalam jumlah yang terbatas dan pada kemasan obat terdapat tanda peringatan.
- c. **Obat Keras** yaitu obat yang harus dibeli dengan menggunakan resep dokter.
- d. Merujuk pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika** adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- e. Merujuk pada Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, **Psikotropika** adalah obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif melalui susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
- f. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, yang dimaksud dengan **Prekursor** adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung **ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine / phenylpropanolamine, ergotamin, ergometrine**, atau **Potasium Permanganat**.
- g. Merujuk pada Peraturan Kepala Badan POM RI No.7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, **Obat-Obat Tertentu** adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung **Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin dan /atau Haloperidol**.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dapat melakukan pengadaan obat dari Industri Farmasi atau PBF lain dan hanya dapat menyalurkan obat, termasuk obat keras kepada Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl



- Bahwa berdasarkan pengamatan secara visual dan berdasarkan Laporan Pengujian dari BBPOM di Serang Nomor : R-PP.01.01.16A1.10.23.425 tanggal 19 Oktober 2023 bahwa barang bukti yang disita dari **YUDI WIJAYA bin (alm) NARULLAH** berupa Tablet berwarna putih berlogo “AM” di salah satu sisi dan logo “TMD/50” di sisi lainnya di dalam kemasan strip alumunium foil yang tidak mencantumkan nama pabrik pembuat dan mencantumkan nomor izin edar fiktif menunjukkan **POSITIF** mengandung Tramadol HCI sehingga dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai **sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi persyaratan standar, mutu dan keamanan sehingga tidak dapat diedarkan kepada masyarakat**. Berdasarkan pengamatan secara visual dan berdasarkan Laporan Pengujian dari BBPOM di Serang Nomor : R-PP.01.01.16A1.10.23.423 tanggal 19 Oktober 2023 bahwa barang bukti yang disita dari **BUDI NURFALAH bin KUSDEDI** berupa Tablet berwarna putih berlogo “AM” di salah satu sisi dan logo “TMD/50” di sisi lainnya di dalam kemasan strip alumunium foil yang tidak mencantumkan nama pabrik pembuat dan mencantumkan nomor izin edar fiktif menunjukkan **POSITIF** mengandung Tramadol HCI sehingga dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai **sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi persyaratan standar, mutu dan keamanan sehingga tidak dapat diedarkan kepada masyarakat**;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No.28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, **Obat-Obat Tertentu** adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung **Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin Haloperidol dan /atau Dextromethorphan**. Dapat ahli sampaikan bahwa **TRAMADOL HCI** adalah salah satu obat pereda rasa sakit kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat (misalnya nyeri setelah operasi). **TRAMADOL HCI** bekerja dengan cara memengaruhi reaksi kimia di dalam otak dan sistem saraf yang pada akhirnya mengurangi sensasi rasa sakit. Sedangkan obat Trihexyphenidil merupakan obat antimuskarinik yang biasa digunakan untuk meredakan gejala ekstrapiramidal misalnya pada pasien parkinson. dampak bagi kesehatan apabila mengkonsumsi obat **TRAMADOL HCI** secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis terapi

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berisiko timbulnya efek samping antara lain pusing, sakit kepala, kantuk, mual, muntah, konstipasi, mulut kering, berkeringat, energi menurun, sulit tidur, jantung berdebar, gelisah, halusinasi dan sesak napas;

- Bahwa Setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **BUDI NURFALAH bin KUSDEDI dan YUDI WIJAYA bin (alm) NARULLAH** tidak memiliki keahlian dan kewenangan namun telah melakukan kegiatan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang tidak dilengkapi dengan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan, hal tersebut termasuk tindak pidana adapun dasar hukumnya tercantum dalam **Pasal 435 Juncto Pasal 138 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 436 Juncto Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan**;
- Bahwa Ahli mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa di tangkap seorang diri oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pandeglang pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan sekolah TK AN-NAFI' 01 yang beralamat di Jl. Alun-Alun Selatan, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten karena Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat tablet dalam kemasan dan obat tablet warna kuning berlogo MF;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan sekolah TK AN-NAFI' 01 yang beralamat di Jl. Alun-Alun Selatan, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten terdapat barang bukti yang disita dari Terdakwa

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa 5 (lima) butir obat tablet dalam kemasan, uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir obat tablet dalam kemasan yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, Terdakwa dapatkan dari saksi YUDI WIJAYA secara langsung dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tablet dalam kemasan kepada saksi YUDI WIJAYA awalnya sebanyak 500 (lima ratus) butir obat tablet dalam kemasan seharga Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang mana Terdakwa mentransfer uang milik Terdakwa sendiri untuk membeli obat tablet dalam kemasan tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 13.04 WIB yang mana Terdakwa mentransfer ke Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 3866 0104 0703 530 a.n. YUDI WIJAYA melalui aplikasi DANA dengan Nomor 081282808197 BUDI NURFALAH yang ada pada Handphone milik Terdakwa dan sekitar jam 16.00 WIB bertempat di depan alfamart tepatnya di Kampung Cimedang, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Terdakwa mendapatkan 500 (lima ratus) butir obat tablet dalam kemasan secara langsung dari saksi YUDI WIJAYA;
- Bahwa jumlah obat tablet dalam kemasan yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi YUDI WIJAYA sebanyak 500 (lima ratus) butir pada hari Senin tanggal 11 September 2023 jumlahnya berkurang dengan jumlah barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir obat dalam kemasan pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan sekolah TK AN-NAFI' 01 yang beralamat di Jl. Alun-Alun Selatan, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten di karenakan sebanyak 500 (lima ratus) butir obat dalam kemasan tersebut sudah ada yang terjual atau Terdakwa edarkan dan juga ada yang telah Terdakwa gunakan sendiri maka pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 terdapat barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) butir obat dalam kemasan merupakan sisa obat yang Terdakwa beli dari saksi YUDI WIJAYA pada hari Senin tanggal 11 September 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tablet dalam kemasan dalam jumlah banyak dari saudara YUDI WIJAYA baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di depan alfamart tepatnya

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Cimedang, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Namun pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 00.20 Wib Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) kepada saksi YUDI WIJAYA yang mana uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) untuk membeli obat tablet warna kuning berlogo MF sebanyak 1000 (seribu) butir adapun uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi YUDI WIJAYA untuk membantu biaya pengobatan anaknya yang Terdakwa ketahui sedang sakit., namun sebanyak 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF yang Terdakwa beli dari saksi YUDI WIJAYA belum sempat Terdakwa terima di karenakan Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan sekolah TK AN-NAFI' 01 yang beralamat di Jl. Alun-Alun Selatan, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

- Bahwa Terdakwa sering membeli obat tablet dalam kemasan dan obat tablet warna kuning berlogo MF kepada saksi YUDI WIJAYA dengan maksud dan tujuan hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri namun di karenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Terdakwa membelinya dalam jumlah banyak yaitu sebanyak 500 (lima ratus) butir yang mana sudah ada yang terjual dan sudah ada yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi YUDI WIJAYA tidak pernah mengikuti Pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian yang mana Terdakwa bisa melihat di kehidupan sehari harinya yang mana saudara YUDI WIJAYA tidak memiliki pekerjaan yang ada kaitannya dengan kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menerima obat tablet dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning bertuliskan MF dari saksi YUDI WIJAYA Terdakwa tidak pernah di beritahukan oleh saksi YUDI WIJAYA terkait standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dari obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tablet dalam kemasan kepada saudara ANDRI pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di salah satu pencucian sepeda motor yang berada di Kampung Pamatang, Desa Cigandeng, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mana saudara ANDRI membeli obat tersebut sebanyak

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl



- 50 (lima) puluh butir dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) namun saudara ANDRI belum membayarnya sampai dengan saat ini;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual obat tablet dalam kemasan sebanyak 1 (satu) lempeng yang berisikan 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) namun keuntungan dan modal Terdakwa membeli obat tablet dalam kemasan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa dan Terdakwa membeli kembali obat tablet berwarna kuning berlogo MF sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada saksi YUDI WIJAYA dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa sehingga tersisa uang hasil penjual obat sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) yang saat ini telah disita oleh pihak Kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa mempromosikan sediaan farmasi berupa obat tablet dalam kemasan Terdakwa hanya sebatas menawarkannya terlebih dahulu kemudian jika pembeli berminat Terdakwa langsung menjualnya tanpa memberitahu standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dari obat yang Terdakwa jual tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat tablet dalam kemasan yang mana Terdakwa berkeliling menawarkannya kepada pembeli tanpa Terdakwa memiliki tempat seperti apotek atau toko obat;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tablet dalam kemasan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual dan atau mengedarkan obat-obatan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan;
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau
3. 13 (tiga belas) butir obat tablet dalam kemasan
4. Uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Lab BPOM Serang Nomor: R-PP.01.01.16A.16A5.10.23.2737 Tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait, S.Si., Apt barang bukti dengan kode



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.101.11.01.05.0364 merupakan sampel obat, dan dalam sertifikat pengujian nomor: R-PP.01.01.16A1.10.23.423 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Indri Pahalaning Winahyu S.Si. Identifikasi yang dilakukan dengan pengujian identifikasi **Tramadol HCl** dinyatakan **positif**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi-saksi dan Terdakwa berikan adalah benar;
2. Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa di tangkap seorang diri oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pandeglang pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan sekolah TK AN-NAFI' 01 yang beralamat di Jl. Alun-Alun Selatan, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten karena Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat tablet dalam kemasan dan obat tablet warna kuning berlogo MF;
3. Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan sekolah TK AN-NAFI' 01 yang beralamat di Jl. Alun-Alun Selatan, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten terdapat barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa 5 (lima) butir obat tablet dalam kemasan, uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau;
4. Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir obat tablet dalam kemasan yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, Terdakwa dapatkan dari saksi YUDI WIJAYA secara langsung dengan cara membelinya;
5. Bahwa Terdakwa membeli obat tablet dalam kemasan kepada saksi YUDI WIJAYA awalnya sebanyak 500 (lima ratus) butir obat tablet dalam kemasan seharga Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang mana Terdakwa mentransfer uang milik Terdakwa sendiri untuk membeli obat tablet dalam kemasan tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 13.04 WIB yang mana Terdakwa mentransfer ke Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 3866 0104 0703 530 a.n. YUDI WIJAYA melalui aplikasi DANA dengan Nomor 081282808197 BUDI NURFALAH yang ada pada Handphone milik Terdakwa dan sekitar jam 16.00 WIB bertempat di depan alfamart tepatnya di Kampung Cimedang, Desa Menes, Kecamatan Menes,

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Terdakwa mendapatkan 500 (lima ratus) butir obat tablet dalam kemasan secara langsung dari saksi YUDI WIJAYA;

6. Bahwa jumlah obat tablet dalam kemasan yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi YUDI WIJAYA sebanyak 500 (lima ratus) butir pada hari Senin tanggal 11 September 2023 jumlahnya berkurang dengan jumlah barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir obat dalam kemasan pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan sekolah TK AN-NAFI' 01 yang beralamat di Jl. Alun-Alun Selatan, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten di karenakan sebanyak 500 (lima ratus) butir obat dalam kemasan tersebut sudah ada yang terjual atau Terdakwa edarkan dan juga ada yang telah Terdakwa gunakan sendiri maka pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 terdapat barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) butir obat dalam kemasan merupakan sisa obat yang Terdakwa beli dari saksi YUDI WIJAYA pada hari Senin tanggal 11 September 2023;
7. Bahwa Terdakwa membeli obat tablet dalam kemasan dalam jumlah banyak dari saudara YUDI WIJAYA baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di depan alfamart tepatnya di Kampung Cimedang, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Namun pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 00.20 Wib Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) kepada saksi YUDI WIJAYA yang mana uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) untuk membeli obat tablet warna kuning berlogo MF sebanyak 1000 (seribu) butir adapun uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi YUDI WUJAYA untuk membantu biaya pengobatan anaknya yang Terdakwa ketahui sedang sakit., namun sebanyak 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF yang Terdakwa beli dari saksi YUDI WIJAYA belum sempat Terdakwa terima di karenakan Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan sekolah TK AN-NAFI' 01 yang beralamat di Jl. Alun-Alun Selatan, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bahwa Terdakwa sering membeli obat tablet dalam kemasan dan obat tablet warna kuning berlogo MF kepada saksi YUDI WIJAYA dengan maksud dan tujuan hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri namun di karenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Terdakwa membelinya dalam jumlah banyak yaitu sebanyak 500 (lima ratus) butir yang mana sudah ada yang terjual dan sudah ada yang Terdakwa gunakan sendiri;
9. Bahwa Terdakwa dan saksi YUDI WIJAYA tidak pernah mengikuti Pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian yang mana Terdakwa bisa melihat di kehidupan sehari harinya yang mana saudara YUDI WIJAYA tidak memiliki pekerjaan yang ada kaitannya dengan kesehatan atau kefarmasian;
10. Bahwa Terdakwa membeli dan menerima obat tablet dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning bertuliskan MF dari saksi YUDI WIJAYA Terdakwa tidak pernah di beritahukan oleh saksi YUDI WIJAYA terkait standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dari obat tersebut;
11. Bahwa Terdakwa menjual obat tablet dalam kemasan kepada saudara ANDRI pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di salah satu pencucian sepeda motor yang berada di Kampung Pamatang, Desa Cigandeng, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mana saudara ANDRI membeli obat tersebut sebanyak 50 (lima) puluh butir dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) namun saudara ANDRI belum membayarnya sampai dengan saat ini;
12. Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual obat tablet dalam kemasan sebanyak 1 (satu) lempeng yang berisikan 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) namun keuntungan dan modal Terdakwa membeli obat tablet dalam kemasan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa dan Terdakwa membeli kembali obat tablet berwarna kuning berlogo MF sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada saksi YUDI WIJAYA dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa sehingga tersisa uang hasil penjual obat sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) yang saat ini telah disita oleh pihak Kepolisian;
13. Bahwa Terdakwa mempromosikan sediaan farmasi berupa obat tablet dalam kemasan Terdakwa hanya sebatas menawarkannya terlebih dahulu

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian jika pembeli berminat Terdakwa langsung menjualnya tanpa memberitahu standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dari obat yang Terdakwa jual tersebut;

14. Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat tablet dalam kemasan yang mana Terdakwa berkeliling menawarkannya kepada pembeli tanpa Terdakwa memiliki tempat seperti apotek atau toko obat;
15. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tablet dalam kemasan;
16. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual dan atau mengedarkan obat-obatan tersebut;
17. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
18. Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 Ayat (2) dan (3) UU. RI. No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama **BUDI NURFALAH BIN KUSDEDI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai saksi, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 Ayat (2) dan (3) UU. RI. No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat Alternatif, apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti maka dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl



penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa di tangkap seorang diri oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pandeglang pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan sekolah TK AN-NAFI' 01 yang beralamat di Jl. Alun-Alun Selatan, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten karena Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat tablet dalam kemasan dan obat tablet warna kuning berlogo MF;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan sekolah TK AN-NAFI' 01 yang beralamat di Jl. Alun-Alun Selatan, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten terdapat barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa 5 (lima) butir obat tablet dalam kemasan, uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir obat tablet dalam kemasan yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, Terdakwa dapatkan dari saksi YUDI WIJAYA secara langsung dengan cara membelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat tablet dalam kemasan kepada saksi YUDI WIJAYA awalnya sebanyak 500 (lima ratus) butir obat tablet dalam kemasan seharga Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang mana Terdakwa mentransfer uang milik Terdakwa sendiri untuk membeli obat tablet dalam

*Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 13.04 WIB yang mana Terdakwa mentransfer ke Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 3866 0104 0703 530 a.n. YUDI WIJAYA melalui aplikasi DANA dengan Nomor 081282808197 BUDI NURFALAH yang ada pada Handphone milik Terdakwa dan sekitar jam 16.00 WIB bertempat di depan alfamart tepatnya di Kampung Cimedang, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Terdakwa mendapatkan 500 (lima ratus) butir obat tablet dalam kemasan secara langsung dari saksi YUDI WIJAYA;

Menimbang, bahwa jumlah obat tablet dalam kemasan yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi YUDI WIJAYA sebanyak 500 (lima ratus) butir pada hari Senin tanggal 11 September 2023 jumlahnya berkurang dengan jumlah barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir obat dalam kemasan pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan sekolah TK AN-NAFI' 01 yang beralamat di Jl. Alun-Alun Selatan, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten di karenakan sebanyak 500 (lima ratus) butir obat dalam kemasan tersebut sudah ada yang terjual atau Terdakwa edarkan dan juga ada yang telah Terdakwa gunakan sendiri maka pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 terdapat barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) butir obat dalam kemasan merupakan sisa obat yang Terdakwa beli dari saksi YUDI WIJAYA pada hari Senin tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat tablet dalam kemasan dalam jumlah banyak dari saudara YUDI WIJAYA baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di depan alfamart tepatnya di Kampung Cimedang, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Namun pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 00.20 Wib Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) kepada saksi YUDI WIJAYA yang mana uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) untuk membeli obat tablet warna kuning berlogo MF sebanyak 1000 (seribu) butir adapun uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi YUDI WUJAYA untuk membantu biaya pengobatan anaknya yang Terdakwa ketahui sedang sakit., namun sebanyak 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF yang Terdakwa beli dari saksi YUDI WIJAYA belum sempat Terdakwa terima di karenakan Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan sekolah TK AN-NAFI' 01 yang beralamat di Jl. Alun-Alun Selatan, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering membeli obat tablet dalam kemasan dan obat tablet warna kuning berlogo MF kepada saksi YUDI WIJAYA dengan maksud dan tujuan hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri namun di karenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Terdakwa membelinya dalam jumlah banyak yaitu sebanyak 500 (lima ratus) butir yang mana sudah ada yang terjual dan sudah ada yang Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi YUDI WIJAYA tidak pernah mengikuti Pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian yang mana Terdakwa bisa melihat di kehidupan sehari harinya yang mana saudara YUDI WIJAYA tidak memiliki pekerjaan yang ada kaitannya dengan kesehatan atau kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dan menerima obat tablet dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning bertuliskan MF dari saksi YUDI WIJAYA Terdakwa tidak pernah di beritahukan oleh saksi YUDI WIJAYA terkait standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dari obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat tablet dalam kemasan kepada saudara ANDRI pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 18.30 Wib bertempat di salah satu pencucian sepeda motor yang berada di Kampung Pamatang, Desa Cigandeng, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mana saudara ANDRI membeli obat tersebut sebanyak 50 (lima) puluh butir dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) namun saudara ANDRI belum membayarnya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual obat tablet dalam kemasan sebanyak 1 (satu) lempeng yang berisikan 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) namun keuntungan dan modal Terdakwa membeli obat tablet dalam kemasan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa dan Terdakwa membeli kembali obat tablet berwarna kuning berlogo MF sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada saksi YUDI WIJAYA dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga tersisa uang hasil penjual obat sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) yang saat ini telah disita oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempromosikan sediaan farmasi berupa obat tablet dalam kemasan Terdakwa hanya sebatas menawarkannya terlebih dahulu kemudian jika pembeli berminat Terdakwa langsung menjualnya tanpa memberitahu standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dari obat yang Terdakwa jual tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat tablet dalam kemasan yang mana Terdakwa berkeliling menawarkannya kepada pembeli tanpa Terdakwa memiliki tempat seperti apotek atau toko obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tablet dalam kemasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual dan atau mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Lab BPOM Serang Nomor: R-PP.01.01.16A.16A5.10.23.2737 Tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait, S.Si., Apt barang bukti dengan kode 23.101.11.01.05.0364 merupakan sampel obat, dan dalam sertifikat pengujian nomor: R-PP.01.01.16A1.10.23.423 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Indri Pahalaning Winahyu S.Si. Identifikasi yang dilakukan dengan pengujian indentifikasi **Tramadol HCl** dinyatakan **positif**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu";

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa jumlah obat tablet dalam kemasan yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi YUDI WIJAYA sebanyak 500 (lima ratus) butir pada hari Senin tanggal 11 September 2023 jumlahnya berkurang dengan jumlah barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir obat dalam kemasan pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan sekolah TK AN-NAFI' 01 yang beralamat di Jl. Alun-Alun Selatan, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten di karenakan sebanyak 500 (lima ratus) butir obat

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemasan tersebut sudah ada yang terjual atau Terdakwa edarkan dan juga ada yang telah Terdakwa gunakan sendiri maka pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 terdapat barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 5 (lima) butir obat dalam kemasan merupakan sisa obat yang Terdakwa beli dari saksi YUDI WIJAYA pada hari Senin tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat tablet dalam kemasan dalam jumlah banyak dari saksi YUDI WIJAYA baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di depan alfamart tepatnya di Kampung Cimedang, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Namun pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 00.20 Wib Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) kepada saksi YUDI WIJAYA yang mana uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) untuk membeli obat tablet warna kuning berlogo MF sebanyak 1000 (seribu) butir adapun uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa berikan kepada saudara YUDI WUJAYA untuk membantu biaya pengobatan anaknya yang Terdakwa ketahui sedang sakit., namun sebanyak 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF yang Terdakwa beli dari saksi YUDI WIJAYA belum sempat Terdakwa terima di karenakan Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan sekolah TK AN-NAFI' 01 yang beralamat di Jl. Alun-Alun Selatan, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Turut serta melakukan perbuatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan dan 13 (tiga belas) butir obat tablet dalam kemasan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau dan Uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), alat yang digunakan dalam kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat keras secara bebas dan terbatas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Nurfalah Bin Kusdedi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Bersama-sama Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) butir obat tablet berwarna putih dalam kemasan;
  - 13 (tiga belas) butir obat tablet dalam kemasan;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau;
- Uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

**Untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra., S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinartha., S.H.,M.H., dan Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudur Derit Krisyanna, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Abrian Rahmat Fatahillah,S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Answinartha., S.H.,M.H.

Joni Mauluddin Saputra., S.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Saudur Derit Krisyanna, S.H.,M.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pdl